



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Supratomo
2. Tempat lahir : Sawit Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 8 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn V Sei Litur Ds Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa Hari Supratomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. Dan Rekan, Advokat - Penasihat Hukum dari "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.162/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 5 Maret 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HARI SUPRATOMO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SUPRATOMO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida selama 2 (Dua) Bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram,
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW,

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa HARI SUPRATOMO pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 3659 PAW, terdakwa bertemu dengan BEDOR (DPO) dipinggir jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah pajak batang serangan kabupaten langkat, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dari BENDOR (DPO) dengan harga sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pergi meninggalkan BENDOR (DPO). Sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan di simpang prestinasi Ds Mekar Sawit Kec. Sawt Seberang Kab. Langkat datang petugas kepolisian dari polres langkat yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 578/IL.10106/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa HARI SUPRATOMO. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 14245/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Desember 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) mengandung Narkotika milik terdakwa HARI SUPRATOMO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa terdakwa HARI SUPRATOMO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARI SUPRATOMO pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah BK 3659 PAW, terdakwa bertemu dengan BEDOR (DPO) dipinggir jalan didaerah pajak batang serangan kabupaten langkat, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu dari BENDOR (DPO) dengan harga sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pergi meninggalkan BENDOR (DPO). Sekira pukul 22.00 Wib saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang terdakwa gunakan di pinggir jalan di simpang prestinasi Ds Mekar Sawit Kec. Sawt Seberang Kab. Langkat datang petugas kepolisian dari polres langkat yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 578/IL.10106/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ADRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa HARI SUPRATOMO. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 14245/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) mengandung Narkotika milik terdakwa HARI SUPRATOMO dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa terdakwa HARI SUPRATOMO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TH Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama saksi Ega Olvi Yolanda Putra telah menangkap Terdakwa di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi melakukan patroli di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi ke lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terlihat mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Ega Olvi Yolanda Putra, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama saksi TH Simanjuntak Putra telah menangkap Terdakwa di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi melakukan patroli di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan saksi ke lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor terlihat mencurigakan sehingga saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bentor (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW;

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Bentor (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Hari Supratomo, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Hari Supratomo, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan lintas Sumatera Utara Desa Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk diatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Bentor (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang membeli narkotika sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hendak dijual lagi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan di dalam kantong celana Terdakwa selain terdapat 3 (tiga) paket sabu juga diperoleh 4 (empat) plastik

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong di mana Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa akan membagi 3 (tiga) paket tersebut ke beberapa paket yang lebih kecil lagi, namun karena belum ada yang membeli maka Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dalam kantong celananya;

Menimbang bahwa narkotika sabu-sabu termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika yang disimpan maka Terdakwa telah tanpa hak melawan hukum menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Supratomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram,
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong,
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang dilakban warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah BK 3659 PAW,  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H dan Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Maria C.N. Barus, S.IP., SH., MH.

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H